

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

2025

PERBUP GROBOGAN NO.4, BD 2025/NO.4, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

- ABSTRAK
- Guna mewujudkan kualitas pelayanan publik ke masyarakat serta akuntabilitas kinerja, maka perlu untuk melakukan penyederhanaan birokrasi agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini juga bertujuan agar pemerintah lebih cepat dalam memberikan layanan kepada masyarakat;
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perbup Grobogan No.4 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Grobogan No.29 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan-perubahan dari Perbup Grobogan No. 4 Tahun 2021. Ketentuan-ketentuan yang diubah yaitu pada Pasal 3 mengenai pelimpahan kewenangan penandatanganan yang didelegasikan kepada Sekretaris Daerah, Pasal 4 mengenai pelimpahan kewenangan penandatanganan yang didelegasikan kepada Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah, Pasal 5 mengenai pelimpahan kewenangan penandatanganan yang didelegasikan kepada Kepala BKPPD, Pasal 6 mengenai pelimpahan kewenangan penandatanganan yang didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Bupati Grobogan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 19 Maret 2025.